

# PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**DIREKTORAT  
PENANGANAN  
PERMASALAHAN  
HUKUM**



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# TOPIK PEMBAHASAN

- Latar Belakang
- Pemberian Kesempatan  
Penyelesaian Pekerjaan
- Perpanjangan Waktu Kontrak

# LATAR BELAKANG

- Banyak kekeliruan pemahaman antara Perpanjangan Waktu Kontrak dengan Pemberian Kesempatan
- Banyaknya terjadi sengketa kontrak akibat kekeliruan pemahaman Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan

# DEFINISI



**Addendum Perpanjangan Waktu Kontrak** adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.



**Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan** adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang/jasa.

# DASAR HUKUM

## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

- Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN



- Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

# PENYEBAB

**PERPANJANGAN  
WAKTU KONTRAK**



**FORCE  
MAJEURE**



**PERISTIWA  
KOMPENSASI**



**PERUBAHAN KONDISI  
LAPANGAN**

**PEMBERIAN KESEMPATAN  
PENYELESAIAN PEKERJAAN**



**KETERLAMBATAN AKIBAT  
KESALAHAN PENYEDIA  
BARANG / JASA**

# PERSYARATAN

## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK



### KRITERIA FORCE MAJEURE

- Ada pernyataan Force Majeure dari instansi berwenang (bencana alam, bencana sosial, kerusakan, Kejadian Luar Biasa, dan gangguan industri);
- Untuk Force Majeure diluar yang disebutkan diatas tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force majeure misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongan anggaran oleh kementerian keuangan, atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak;
- Kejadian Force Majeure menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

### KRITERIA PERISTIWA KOMPENSASI

- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
- PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
- ketentuan lain dalam SSKK.

# PERSYARATAN



## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**Pemberian kesempatan yang **tidak** melampaui tahun anggaran :**

- Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;
- Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan;

# PERSYARATAN



## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

**Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran :**

- Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak;
- Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan;

- Memperpanjang jaminan pelaksanaan (*apabila ada*);
- Penyedia membuat pernyataan bahwa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya (*apabila pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran*).

# ADDENDUM KONTRAK



## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

Diperlukan Addendum /  
Perubahan Kontrak

## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- Tidak diperlukan addendum perpanjangan waktu
- Khusus untuk pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran diperlukan addendum perubahan pembebanan anggaran.

# KAPAN **DILAKUKAN**



**PERPANJANGAN  
WAKTU KONTRAK**

**PEMBERIAN KESEMPATAN  
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Sebelum Kontrak Berakhir

# JAMINAN PELAKSANAAN



## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

- Diperpanjang s.d. batas waktu perpanjangan penyelesaian kontrak yang ditetapkan dalam addendum kontrak;
- Besaran jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- Diperpanjang s.d. batas waktu sesuai pemberian kesempatan;
- Apabila denda keterlambatan berdasarkan 1/1000 **dari bagian kontrak yang belum diselesaikan** maka besaran jaminan pelaksana **tetap 5% dari nilai kontrak**.
- Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 **dari nilai kontrak**, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda **lebih dari 5%**, maka penyedia barang/jasa **menambah** nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar **1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan** penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau **paling banyak sebesar 9%** dari nilai Kontrak.

# DENDA KETERLAMBATAN

## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK




**TIDAK DIKENAKAN DENDA**

## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan;
- 1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

# BERAPA LAMA








## PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK


Sesuai kebutuhan perpanjangan waktu yang diperlukan akibat penyebab perpanjangan waktu

## PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

90 hari



**SIMULASI PERHITUNGAN  
PEMBERIAN KESEMPATAN**



**PERPANJANGAN  
WAKTU KONTRAK**

**PEMBERIAN KESEMPATAN  
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

**TIDAK BOLEH DIRENCANAKAN DARI AWAL**

**TERIMA KASIH**

**DIREKTORAT  
PENANGANAN  
PERMASALAHAN  
HUKUM**



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah